

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan hutan di Indonesia diarahkan untuk memenuhi visi jangka panjang dimana kehutanan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan visi tersebut terdapat misi dimana masyarakat dapat mengelola secara maksimal sumber daya hutan secara lestari dan dapat mengoptimalakan bisnis kehutanan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (Perum Perhutani, 2019). Hutan juga merupakan sumber kehidupan yang paling penting karena berbagai macam kebutuhan makhluk hidup ada di dalamnya. Hutan berperan sebagai penyeimbang ekosistem yang tidak dapat diganti oleh sarana yang lain. Oleh karena itu manusia harus bersikap secara bijak dalam penggunaan hutan agar tidak menghancurkan alam. Pihak-pihak yang berperan dalam pelestarian hutan mencakup seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat umum, maupun pemerintah dan usahawan.

Pengelolaan hutan lestari sangat tergantung pada rentang dan kualitas kebijakan pemungkin (*enabling policies*), sebagaimana halnya kondisi hukum dan kelembagaan yang menjadi landasan bagi tata kelola hutan yang baik. Hubungan kemitraan (*partnership*) antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat merupakan faktor penting dalam menuju tata kelola hutan yang baik (Priyadi dkk, 2007). Pemerintah dapat menetapkan perannya menuju birokrasi yang efektif dan alokasi tata guna lahan yang lebih baik. Aspek hukum dan peraturan telah tersedia dengan baik dan iklim usaha yang mendukung bagi pihak swasta diharapkan dapat mendorong pihak swasta untuk menerapkan prinsip-prinsip praktik kehutanan terbaik dengan cara yang juga memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.

Berkaitan dengan hal tersebut, usaha-usaha telah dilakukan oleh berbagai pihak salah satunya Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara menjalin kemitraan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kemuning Asri. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai PSKL Kementerian LHK Nomor : SK.1723/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL 0/3/2019, KPH Banyuwangi Utara membangun kerjasama perhutanan sosial dengan

kegiatan pemberdayaan masyarakat di areal kelola KPH Banyuwangi Utara yang dilaksanakan dalam bentuk kemitraan kehutanan.

Kerjasama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara tanpa merubah fungsi hutan dan status kawasan hutan. Sedangkan, tujuan kerjasama kemitraan dengan pemanfaatan hutan dan perlindungan hutan ini, antara lain ; usaha pemanfaatan hasil kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, tanaman MPTS, pemanfaatan lahan di bawah tegakan, silvopasture, silvofishery, usaha pemanfaatan ekowisata dan jasa lingkungan (pemanfaatan air dan karbon).

Berdasarkan keputusan Lurah Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Nomor : 188/99/429.505.03/2020, telah dilakukan pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) LMDH Kemuning Asri Kelurahan Gombengsari. Jenis usaha yang dilakukan antara lain budidaya tanaman pertanian dan pangan, wahana wisata, peternakan dan kerajinan (bambu). Dalam upaya peningkatan hasil ekonomi anggotanya, KUPS LMDH Kemuning Asri melakukan budidaya hijauan pakan ternak. Namun dalam upaya tersebut belum optimal sehingga diperlukan upaya-upaya baru yang dengan memanfaatkan, mengelola hutan secara optimal, bukan hanya untuk budidaya tetapi juga memanfaatkan hasil hutan seperti kayu dan getah serta menjaga kelestarian hutan.

Pemanfaatan teknologi pengolahan yang tepat akan dapat meningkatkan hasil hutan di Indonesia, baik hasil kayu maupun bukan kayu. Input teknologi bisa diterapkan dari mulai tahap pemanenan. Penyimpanan dan tentu pengolahannya menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi sesuai dengan karakteristik hasil hutan. Oleh karena itu, dalam kegiatan Praktik Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPM) ini, penulis mengambil judul Upaya Peningkatan Tata Kelola Usaha LMDH Kemuning Asri di RPH Gombeng BKPH Ketapang KPH Banyuwangi Utara.

## **1.2 Tujuan**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dalam kegiatan Praktik Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPM) LMDH Kemuning Asri di RPH Gombeng BKPH Ketapang KPH Banyuwangi Utara ini adalah:

- a) Meningkatkan serta memanbah ilmu pengetahuan peserta magang mengenai kelola usaha di LMDH Kemuning Asri di RPH Gombeng BKPH Ketapang KPH Banyuwangi Utara.
- b) Mengamplifikasikan keilmuan peserta magang yang telah diperoleh selama masa perkuliahan untuk mengembangkan usaha LMDH Kemuning Asri di RPH Gombeng BKPH Ketapang KPH Banyuwangi Utara.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dalam kegiatan Praktik Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPM) LMDH Kemuning Asri di RPH Gombeng BKPH Ketapang KPH Banyuwangi Utara ini adalah:

- a) Mengetahui dan mengidentifikasi kegiatan LMDH Kemuning Asri dalam upaya peningkatan tata kelola usaha di LMDH Kemuning Asri RPH Gombeng BKPH Ketapang KPH Banyuwangi Utara.
- b) Menyusun alternatif strategi pengembangan usaha LMDH Kemuning Asri di RPH Gombeng BKPH Ketapang KPH Banyuwangi Utara.

## **1.3 Manfaat dan Kompetensi**

### **1.3.1 Manfaat**

- a) Bagi LMDH Kemuning Asri, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha LMDH Kemuning Asri dalam meningkatkan hasil ekonomi.
- b) Bagi KPH Banyuwangi Utara, dapat dijadikan sebagai masukan/ acuan pengembangan dalam peningkatan usaha kehutanan.

### **1.3.2 Kompetensi**

Kompetensi peserta dalam kegiatan Praktik Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPM) di LMDH Kemuning Asri di RPH Gombeng BKPH Ketapang KPH Banyuwangi Utara salah satunya adalah pada bidang Pemberdayaan Masyarakat. Berdasarkan ilmu yang telah di pelajari di kampus berkaitan langsung dengan maslah yang sedang dihadapi oleh LMDH Kemuning Asri di RPH Gombeng BKPH Ketapang KPH Banyuwangi Utara tentang upaya kelola usaha. Maka peserta magang berusaha menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan ilmu pemberdayaan masyarakat.

#### **1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Kegiatan Praktik Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPM) dilaksanakan di LMDH Kemuning Asri di RPH Gombeng BKPH Ketapang KPH Banyuwangi Utara, selama 3 (tiga ) bulan mulai bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020.